

**Judul** : Status Pemerintahan IKN Bukan Pemda  
**Tanggal** : Selasa, 14 Desember 2021  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 3

# Status Pemerintahan IKN Bukan Pemda

Jakarta diusulkan sebagai pusat ekonomi nasional, status tetap daerah otonomi khusus.

■ NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA—Draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) mengatur perihal pembentukan pemerintahan khusus. Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menegaskan, pemerintahan khusus tersebut bukan pemerintahan daerah, meski berada di dalam wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Satuan-satuan pemerintahan IKN itu juga sebuah satuan pemerintahan. Jadi, IKN itu juga sebuah satuan pemerintahan, cuma sebutannya itu memang bukan pemerintah daerah," ujar Suharso saat rapat dengan panitia khusus (Pansus) RUU IKN, Senin (13/12).

Draf RUU IKN menjelaskan, pemerintahan khusus ibu kota negara yang akan diatur dalam undang-undang tersebut. Persiapan, pembangunan, dan pemindahan akan dilaksanakan pihak yang disebut sebagai Otorita IKN. Hal tersebut tertera dalam pasal 1 ayat (1). Pada pasal 1 ayat (2), Otorita IKN akan dipimpin oleh seseorang yang akan disebut

sebagai Kepala Otorita IKN. Posisi tersebut berkedudukan setingkat menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemindahan ibu kota negara.

Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Tim Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan IKN Diani Sadi Wati juga menjelaskan nantinya akan ada pemerintahan khusus. Namun, pemerintahan khusus itu tak menjadi provinsi khusus di Kalimantan Timur. "Kami dapat jawab di sini adalah tidak menjadi suatu provinsi khusus, karena IKN adalah wilayah yang dipisahkan dari Provinsi Kalimantan Timur," ujar Diani.



**Fraksi-fraksi diminta mengirim DIM hanya dua hari setelah mendapat input dari para ahli.**

Di samping itu, ia menjelaskan, peralihan status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sudah diatur dalam RUU IKN. Aturannya tertera di dalam Pasal 28 dan 30 RUU IKN. Menurutnya, peran ibu kota negara akan tetap berlaku di Jakarta hingga RUU IKN disahkan menjadi undang-undang dan proses pemindahannya dimulai.

Setelah itu, peraturan presiden (Perpres) pemindahan ibu kota akan diterbitkan untuk menghapus status DKI dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Saat Perpres tentang pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN diundangkan, maka pasal 3, 4, dan 5 dari UU nomor 29/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," ujar Diani.

## Status Jakarta

Terkait peralihan status DKI yang ada di Jakarta, pemerintah provinsi yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan itu disebut telah mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim mengusulkan sejumlah pokok per-

ubahan dalam revisi UU 29/2007. Antara lain, peran DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, status tetap daerah otonomi khusus, dan satu level pemerintahan di provinsi.

Pansus menargetkan RUU IKN dapat disahkan menjadi undang-undang pada awal 2022. Pada Jumat (10/12), Pansus menggelar rapat dengan pendapat umum (RDPU) hingga pukul 22.30 WIB. Pansus mengagendakan rapat dengan narasumber dari sejumlah elemen masyarakat. Namun, rapat yang dimulai pada pukul 19.41 WIB itu tak tertera dalam agenda yang tertera di situs resmi DPR.

Anggota Pansus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hamid Noor Yasin menilai, pemindahan IKN terkesan dipaksakan dan sangat tergesa-gesa. Keputusan pemindahan IKN yang tergesa-gesa dikhawatirkan akan membebani keuangan negara.

"Tergesa-gesa ini dikuatkan dengan fakta bahwa proses pembahasan di DPR juga lebih cepat dari biasanya, di mana fraksi-fraksi diminta mengirim DIM hanya dua hari setelah mendapat input dari para ahli dan pakar," ujar Hamid. ■ *ed: agus raharjo*

▶  
Baca juga  
di [republika.id](http://republika.id)  
Pindai QR Code ini



lah Anggota DPRD periode 2014 sampai ini Daraini, Eksa Hariawan, Elison, Faiz Hendly, Irul, Mirsan, Tjik Melan, Umam Willian Husin.

"Para tersangka diduga menerima uang sekitar Rp 3,3 miliar sebagai 'uan atau uang ketuk palu' yang diberikan Oka Fahlevi," kata Alexander.

Robi Oka Fahlevi merupakan kontraktor yang mengerjakan berbagai Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. K menjerat Robi Oka Fahlevi saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Sekitar 2019, Robi bersama dengan Elfin MZ menemui Ahmad Yani yang saat itu bupati Muara Enim. Pertemuan dilak Robi bisa kembali mendapatkan proyek p barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Enim Tahun 2019.

Ahmad Yani kemudian memerintah MZ untuk aktif mengakomodir keingir Mereka sepakat dengan adanya pemberi men fee 10 persen dari nilai proyek untuk pihak yang ada di Pemkab Muara Enim tersangka. Pembagian sekaligus penent pemenang proyek di Dinas PUPR diduga oleh Elfin MZ Muhtar dan Ramlan Sury

Penentuan sesuai arahan dan perih Ahmad Yani, Juarsah, Ramlan Suryadi tersangka yang saat ini ditahan agar me kan perusahaan milik Robi Oka Fahlevi mudian memenangkan beberapa proyek PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 201 nilai kontrak mencapai Rp 129 miliar. Sel Robi melalui Elfin MZ Muhtar melaku bagian komitmen/fee dengan jumlah be

Pemberian uang oleh Robi untuk un anggota DPRD diduga berjumlah tota miliar. Sedangkan untuk bupati saat itu Yani sekitar Rp 1,8 miliar sementara wal saat itu, Juarsah mendapatkan Rp 2,8 mi nerimaan oleh para tersangka dilakuka bertahap dan diduga akan digunakan sel gian dari biaya kampanye mengikuti p anggota DPRD Kabupaten Muara Enim t rikutnya," kata Alex lagi.

Untuk kepentingan penyidikan, para t ditahan selama 20 hari ke depan hingga 2022 nanti. Mereka ditempatkan di rutan terhitung mulai Senin (13/12).

■ *ed: s*